



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AGUS PRAMONO Bin SUKAR
Tempat Lahir	: Sriwedari
Umur/Tanggal Lahir	: 42 Tahun/ 03 November 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Srimukti RT. 001 RW. 001 Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/88/VI/2021/Res narkoba;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan dipersidangan akan maju sendiri dalam proses pemeriksaan perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,09570 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;(dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam tanpa nopol;
(dirampas untuk Negara);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan / pledoi akan tetapi Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **AGUS PRAMONO Bin SUKAR** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Jam 17.00 wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Juni di tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Jam 16.30 wib Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari RUDI (DPO) di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian sekitar jam 17.00 wib saat Terdakwa AGUS PRAMONO hendak pulang ke rumahnya melintas di Jalan Desa Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran terdakwa AGUS PRAMONO diberhentikan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran diantaranya saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS PRAMONO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa AGUS PRAMONO;

Bahwa Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamine) dengan berat netto 0,09570 gram tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.06. 21.0298 Tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09570 gram yang disita dari Terdakwa Agus Pramono Bin Sukar, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+)** Mengandung **METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Pesawaran dan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 17.00 wib bertempat di jalan Desa Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten pesawaran saksi bersama-sama saksi Yoga Yolanda serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR dikarenakan memiliki/ menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan Desa Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten pesawaran sering dilintasi pelaku tindak pidana narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan bersama anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam tanpa nopol dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa AGUS PRAMONO;
- Bahwa saat di tanyakan oleh saksi kepada Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari RUDI (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) bungkus klip bening berupa kristal putih narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor legenda warna hitam tanpa Nomor polisi, adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru dipergunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan RUDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor legenda warna hitam tanpa Nomor polisi dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari RUDI (DPO);

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target penangkapan dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH, dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pesawaran dan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 17.00 wib bertempat di jalan Desa Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten pesawaran saksi bersama-sama saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN serta beberapa anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR dikarenakan memiliki/ menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan Desa Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten pesawaran sering dilintasi pelaku tindak pidana narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan bersama anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam tanpa nopol dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa AGUS PRAMONO;
- Bahwa saat di tanyakan oleh saksi kepada Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari RUDI (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) bungkus klip bening berupa kristal putih narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor legenda warna hitam tanpa Nomor polisi, adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru dipergunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan RUDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor legenda warna hitam tanpa Nomor polisi dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari RUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target penangkapan dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan dan diberikan kesempatan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia dilanjutkan pemeriksaan atas dirinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari membeli dengan RUDI (DPO), dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021, pada pukul 09.00 Wib, pagi hari seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli Telah habis Terdakwa gunakan digubuk dibelakang rumahnya;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis 10 Juni 2021, pada waktu yang berbeda sekira pukul 16.30 Wib, sore hari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi miliknya, Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada RUDI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang kerumah untuk berniat kembali mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai dirumah dan mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang ia beli, saat diperjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib, sore hari tepatnya didesa Trisno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrest Pesawaran yaitu saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH Dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, kemudian dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol yang terpasang pipa kaca pirek dan pipet plastic dimasing-masing sisinya kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan korek yang apinya telah dikecilkan setelah itu Terdakwa menghisap pipet plastik hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa menghembuskan asap seperti orang merokok;
- Bahwa paketan narkoba seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) Terdakwa gunakan dapat 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu agar tidak gampang lelah dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor miliknya yang telah dipergunakan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan RUDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) adalah milik Terdakwa yang didapat dari membeli dengan RUDI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamine) dengan berat netto 0,09570 gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,09570 gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.06. 21.0298 Tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09570 gram yang disita dari terdakwa Agus Pramono Bin Sukar, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.4591-14.B/HP/VI/2021 pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya M. Boimed pada pokoknya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik Tersangka Agus

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono Bin Sukar. Positif ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari membeli dengan RUDI (DPO), dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021, pada pukul 09.00 Wib, pagi hari seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli Telah habis Terdakwa gunakan digubuk dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis 10 Juni 2021, pada waktu yang berbeda sekira pukul 16.30 Wib, sore hari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi miliknya, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada RUDI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang kerumah untuk berniat kembali mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai dirumah dan mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang ia beli, saat diperjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib, sore hari tepatnya didesa Trisno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrest Pesawaran yaitu saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH Dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, kemudian dilakukan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol yang terpasang pipa kaca pirek dan pipet plastic dimasing-masing sisinya kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan korek yang apinya telah dikecilkan setelah itu Terdakwa menghisap pipet plastik hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa menghembuskan asap seperti orang merokok;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan narkoba seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) Terdakwa gunakan dapat 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu agar tidak gampang lelah dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor miliknya yang telah dipergunakan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan RUDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) adalah milik Terdakwa yang didapat dari membeli dengan RUDI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamine) dengan berat netto 0,09570 gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas langsung membuktikan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa atas nama AGUS PRAMONO Bin SUKAR yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa atas nama AGUS PRAMONO Bin SUKAR Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu : bernama AGUS PRAMONO Bin SUKAR dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa, dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa, merupakan orang yang terganggu jiwanya atau dikategorikan sebagai seseorang tidak waras atau hilang ingatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “ Setiap Orang ” ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I. Bukan Tanaman ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ tanpa hak ” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa, untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan / penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah, tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum ” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa, haruslah bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri didapat fakta berawal dari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Pesawaran yaitu : saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH Dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, Terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari membeli dengan RUDI (DPO), seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pada pukul 09.00 Wib, pagi hari dengan alamat dihalangan ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dimana Terdakwa membeli, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi yang merupakan milik Terdakwa dan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli Telah habis Terdakwa gunakan sendiri digubuk dibelakang rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis 10 Juni 2021, pada waktu yang berbeda sekira pukul 16.30 Wib, sore hari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi miliknya, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada RUDI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang kerumah untuk berniat kembali mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai dirumah dan mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang ia beli, saat diperjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib, sore hari tepatnya didesa Trisno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrest Pesawaran yaitu : saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH Dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, kemudian dilakukan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu-shabu (*metamfetamine*) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol yang terpasang pipa kaca pirek dan pipet plastik dimasing-masing sisinya, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan korek yang apinya telah dikecilkan setelah itu Terdakwa menghisap pipet plastik hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa menghembuskan asap seperti orang merokok, dan paketan narkotika seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) Terdakwa gunakan 8 (delapan) kali hisapan, Adapun tujuan Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu agar tidak gampang lelah dan bersemangat;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor miliknya yang telah dipergunakan sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dipergunakan untuk berkomunikasi dengan RUDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu-shabu (*metamfetamine*) adalah milik Terdakwa yang didapat dari membeli

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RUDI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR dalam memiliki, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I. jenis shabu-shabu (*metamfetamine*) dengan berat netto 0,09570 gram tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.06. 21.0298 Tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,09570 gram yang disita dari Terdakwa Agus Pramono Bin Sukar, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.4591-14.B/HP/VI/2021 pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya M. Boimed pada pokoknya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik Tersangka Agus Pramono Bin Sukar. Positif ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara pidana berdasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan, dimana didalam teori pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Republik Indonesia menganut system pembuktian berdasarkan undang – undang secara negative (*negative wettellijk bewijs theotrie*). Adapun yang menjadi dasarnya adalah ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “ **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya** “ dan adapun alat bukti yang dijadikan

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim sebagai dasar didalam putusannya adalah Pasal 184 ayat

(1) KUHP, yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dimana tujuan pemidanaan Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut – nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut – nakuti orang banyak (generasi preventif) maupun secara menakut – nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang – orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara juga berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, yaitu : dimana sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Pesawaran yaitu : saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH Dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, Terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari membeli dengan RUDI (DPO), seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pada pukul 09.00 Wib, pagi hari dengan alamat dihalangan ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dimana Terdakwa membeli, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi yang merupakan milik Terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli Telah habis Terdakwa gunakan sendiri digubuk dibelakang rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama Kamis 10 Juni 2021, pada waktu yang berbeda sekira pukul 16.30 Wib, sore hari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam tanpa nomor polisi miliknya, Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada RUDI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang kerumah untuk berniat kembali mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai dirumah dan mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang ia beli, saat diperjalanan pulang sekira pukul 17.00 Wib, sore hari tepatnya didesa Trisno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh anggota

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polrest Pesawaran yaitu saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH Dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, kemudian dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu-shabu (*metamfetamine*) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman sebagaimana dalam unsur ke – 2. Dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah – olah telah memenuhi unsur “ *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu - sabu yang mengandung Methafetamina*, padahal dalam pengertian konstektual hukum tidaklah demikian, pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur tersebut diatas, adalah lebih dominan untuk digunakan untuk orang lain dengan motif ekonomi atau dijual kembali, sedangkan konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa narkotika jenis sabu – sabu dalam perkara ini oleh Terdakwa untuk ia gunakan sendiri, oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa seolah-olah telah memenuhi unsur hukum memiliki narkotika golongan (1) satu bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam hal Terdakwa memiliki narkotika golongan (I) satu bukan tanaman, dalam perkara ini, akan dipergunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (I) huruf (a). UU No. 35 tahun 2009. Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ketika Terdakwa sudah menguasai Narkotika dimaksud yaitu : setelah Terdakwa membeli dan menerimanya, akan tetapi Terdakwa tidak menyediakan untuk orang lain, ataupun menawarkan untuk dijual atau menjualnya atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika kepada orang lain, akan tetapi hanya untuk dirinya sendiri, dimana Majelis Hakim, memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum, (vide Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana) “ DEMI KEADILAN “, maka menurut Majelis Hakim, ancaman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa tidaklah dapat diterapkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, akan tetapi ancaman pidana yang patut dan pantas dikenakan pada

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa adalah ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu;
2. Jumlah Narkotika relatif sedikit yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,09570 gram, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINE, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.06. 21.0298 Tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.4591-14.B/HP/VI/2021 pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya M. Boimed pada pokoknya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik Tersangka Agus Pramono Bin Sukar. Positif ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu);
4. Tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkotika golongan I (satu), sebagai penyedia, penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara mendasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta – fakta hukum, yang terungkap didalam persidangan, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan yang menjadi dasar Majelis Hakim adalah ketentuan dalam SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimana Majelis Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini dakwaan Tunggal yang didakwakan pada Terdakwa yaitu : Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti perbuatan Terdakwa adalah melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (I) Huruf a. Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dimana Terdakwa terbukti sebagai pemakai / pengguna dan jumlah narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit, sesuai dengan ketentuan Sema nomor 4 tahun 2010, maka Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, oleh karena itu dalam prakteknya dapat dilihat dalam putusan perkara Nomor 931/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr. Dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam dengan pidana minimum 4 (empat) tahun namun Majelis Hakim memvonis Terdakwa dibawah ancaman minimum yaitu : 3 (tiga) tahun penjara dengan menggunakan sema nomor 3 tahun 2015, sebagai dasar untuk memutus perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini, mendasarkan pada teori pemidanaan karena dalam teori pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan saja, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki perbuatan manusia menjadi baik dan dapat diterima dalam masyarakat, maka dari itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dibawah standar minimum khusus, dengan tujuan memperbaiki pelaku penyalahguna dan memberantas tindak pidana narkoba, selanjutnya dimana Majelis Hakim juga memutus pidana dibawah minimum khusus berdasarkan teori kebebasan Hakim, karena dalam memutus suatu perkara Hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa : “ **kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan** ” Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan ataupun tertekan oleh siapapun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun dengan tujuan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan irah – irah dalam putusannya “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus pada prinsipnya mendasarkan pula pada bobot kesalahan Terdakwa, oleh karena itu maka sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkoba dan barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa berjumlah sedikit / kecil yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,09570 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINE, dan selain dari pada itu Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan R.I. sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba tersebut, oleh karena itu hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang - Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Pasal 112 ayat (I) Undang - Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki, Narkoba Golongan I. Bukan Tanaman** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,09570 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu – sabu yang mengandung METAMFETAMINE, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan perbuatan pidana narkoba maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa : - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, - 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam tanpa nopol, adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan transportasi dalam hal membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dan sesuai fakta hukum adalah benar milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis berdasarkan ketentuan dalam

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009. Tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana. SEMA Nomor : 3 Tahun 2015. Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRAMONO Bin SUKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I. (satu) Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,09570 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Tommy Febriansyah, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dengan dibantu Kuarta Tursina Saputri. S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Hifni, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,M.Hum.

Tommy Febriansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri. S.H.,M.H.